



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**



**Nomor : HK.03.01/2/1087/2018**

**Nomor : 1850 /UN12/KS/2018**

Mengacu pada Nota Kesepahaman antara Badan PPSDM Kesehatan dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor: HK.06.01/I/001303/2015 dan Nomor: 3077/UN12/DN/2015 tanggal 29 Januari 2015 maka:

Pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (07-03-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Suhartati, S.Kp.,M.Kes** : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP. 03.01/Menkes/51/2016 tanggal: 5 Januari 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Jl. Kampus UNSRAT Manado yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi penyelenggaraan Pendidikan tinggi PK BLU dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - j. Peraturan Menteri Kesehatan No 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI;
  - k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/H.V/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2, Dan S-3 Dalam Negeri Tahun 2016;
  - m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017;
  - n. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
  - o. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor DIPA-024.12.1.648500/2017 tanggal 7 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini merupakan dasar Pembayaran Pembiayaan Pendidikan Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Universitas Sam Ratulangi.
- (3) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan PIHAK KESATU yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh PIHAK KESATU melalui Program Sarjana dan Pascasarjana di tempat PIHAK KEDUA,;

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - j. Peraturan Menteri Kesehatan No 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI;
  - k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/H.V/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2, Dan S-3 Dalam Negeri Tahun 2016;
  - l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017;
  - m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
  - n. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor DIPA-024.12.1.648500/2017 tanggal 7 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini merupakan dasar Pembayaran Pembiayaan Pendidikan Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Universitas Sam Ratulangi.
- (3) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK KESATU** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK KESATU** melalui Program Sarjana dan Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**;

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** bagi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 3 PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta didik adalah Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK KESATU** yang telah ditetapkan melalui :
  - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/H.V/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2, S-3 dan profesi Dalam Negeri;
  - b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017,
  - c. Dengan rincian sebagai berikut : pada Program Sarjana berjumlah 3 (tiga) orang, Program Pascasarjana jenjang Magister berjumlah 11 (sebelas) orang seperti lampiran
- (2) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap peserta tugas belajar sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan biaya pendidikan (UKT/SPP) yang besarnya *at cost* berdasarkan pola tarif yang resmi dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan;
- (2) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan;
- (3) Dalam hal Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi/kurikulum yang telah ditetapkan, maka Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Sarjana dari Diploma III paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/sesuai kurikulum.
- (2) Jangka waktu pembiayaan kepada Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Pascasarjana atau setara paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/sesuai kurikulum;
- (3) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Parsial dilaksanakan sesuai sisa kurikulum program pendidikan;

- (4) Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 PENGHENTIAN PEMBIAYAAN**

Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dihentikan apabila:

- a. Telah lulus melalui yudisium;
- b. Berhenti dari pendidikan;
- c. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 7 MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan volume pekerjaan pada awal semester dimulai.
- (2) Daftar nama penerima bantuan biaya pendidikan Tugas Belajar terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Besaran biaya pendidikan yang akan dibayarkan sesuai dengan tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** membuat Berita Acara Pembayaran yang berisi waktu, nama Pejabat Pembuat Komitmen, nama penerima yang mewakili Institusi Pendidikan, nomor DIPA, nilai rupiah yang dibayarkan (terlampir).
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (6) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :  
**Nama Rekening : RPL 049 UNSRAT BLU OPR PENERIMAAN**  
**Nomor Rekening : 537068016**  
**Nama Bank : PT BNI 46 (Persero)**  
**NPWP : 0.010.364.8-821.000**
- (7) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**.
- (9) Dalam Hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) pasal ini, maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6), **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan perubahan data rekening tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**

## **PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan setiap semester.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
  - b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan; dan
  - c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
  - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
  - c. Menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dari **PIHAK KESATU** pada setiap semester yang berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penyusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
  - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan per semester; dan
  - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan per program studi.

## **PASAL 9 PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

## **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 12**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021)7258022

Faksimili : (021)725 8057

U.p : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

**PIHAK KEDUA:**

Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jln. Kampus UNSRAT Kleak Manado

Telepon : 0431- 863886/863786

Faksimili : 0431- 827532

U.p: Rektor UNSRAT

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 13**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk 1 (satu) tahun yaitu Tahun Ajaran 2018/2019.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

PASAL 15  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

PIHAK KESATU  
KEPALA PUSAT PENINGKATAN MUTU  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS  
SAM RATULANGI,

